

## MEDIASI DALAM PERCERAIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Maria Rosalina<sup>1</sup>, Bella Br Tarigan<sup>2</sup>, Dwi Purnama Sari<sup>3</sup>, Fanny Aurellia Hasyim Lbn Tobing<sup>4</sup>

[maria.rosalina@fh.uisu.ac.id](mailto:maria.rosalina@fh.uisu.ac.id)<sup>1</sup>, [tariganbella07@gmail.com](mailto:tariganbella07@gmail.com)<sup>2</sup>, [dwip62430@gmail.com](mailto:dwip62430@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fannyaurellia49@gmail.com](mailto:fannyaurellia49@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Sumatera Utara

### ABSTRAK

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil mediasi terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian serta mengkaji akibat hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan dalam proses pemeriksaan perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil mediasi berpengaruh terhadap putusan hakim sesuai dengan tingkat keberhasilannya. Mediasi yang berhasil sempurna menghasilkan kesepakatan penuh para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum tetap. Mediasi yang berhasil sebagian hanya menyelesaikan sebagian pokok sengketa, sehingga sisa perkara tetap dilanjutkan ke persidangan untuk diputus oleh hakim. Sementara itu, mediasi yang tidak berhasil menyebabkan perkara diperiksa dan diputus melalui proses litigasi. Tidak dilaksanakannya mediasi bertentangan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berimplikasi pada cacatnya putusan serta dapat menjadi dasar pengajuan upaya hukum. Dengan demikian, mediasi memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara perceraian serta mempengaruhi bentuk putusan hakim, sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Mediasi, Perceraian, Putusan Hakim, PERMA No. 1 Tahun 2016.

### ABSTRACT

*Mediation constitutes a mandatory stage in the settlement of civil disputes, including divorce cases, as regulated under the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This study aims to analyze the influence of mediation outcomes on judges' decisions in divorce cases and to examine the legal consequences when mediation is not conducted during the litigation process. The research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach. The results indicate that mediation outcomes significantly influence judicial decisions depending on the level of success achieved. Fully successful mediation results in a comprehensive agreement between the parties, which is formalized in a deed of settlement and possesses final and binding legal force. Partially successful mediation resolves only certain aspects of the dispute, while the remaining issues proceed to trial for judicial determination. Conversely, unsuccessful mediation leads to the continuation of the case through litigation. The failure to conduct mediation is contrary to the provisions of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and may result in a legally defective judgment, as well as constitute grounds for legal remedies. In conclusion, mediation plays a strategic role in determining the direction of dispute resolution in divorce cases and influences the form of judicial decisions, while also serving as an instrument to achieve effective, efficient, and equitable dispute settlement.*

**Keywords:** Mediation, Divorce, Judge's Decision, Supreme Court Regulation Number 1 Of 2016.

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan secara harmonis sehingga perceraian menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh para pihak. Perceraian sebagai bagian dari perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.<sup>2</sup> Mediasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang netral.<sup>3</sup> Ketentuan mengenai kewajiban mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.<sup>4</sup>

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian memiliki peranan penting dalam menentukan arah penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian, tetapi juga berpengaruh terhadap proses dan hasil akhir putusan hakim. Oleh karena itu, keberadaan mediasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme penyelesaian perkara perdata, khususnya perceraian.

Di sisi lain, mediasi merupakan tahapan yang bersifat wajib dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya mediasi dalam proses penyelesaian perkara dapat menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu. Hal ini karena pelaksanaan mediasi telah diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pengabaian terhadap ketentuan tersebut berpotensi mempengaruhi keabsahan putusan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh hasil mediasi terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian serta akibat hukum yang timbul apabila mediasi tidak dilaksanakan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian serta pengaruhnya terhadap putusan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan mediasi dalam perceraian, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait mediasi dan putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi dan perceraian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen

---

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1)

hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Hasil Mediasi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”<sup>5</sup> Mediasi dalam perkara perceraian merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses dan hasil akhir putusan hakim. Oleh karena itu, mediasi tidak dapat dipandang sebagai formalitas semata, melainkan sebagai mekanisme yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap jalannya pemeriksaan perkara.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, sehingga hasil yang dicapai cenderung lebih dapat diterima oleh para pihak dibandingkan dengan putusan hakim yang bersifat memaksa.<sup>6</sup> Pendapat ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada kualitas keadilan yang dirasakan oleh para pihak.

Sejalan dengan itu, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian memiliki kedudukan yang lebih utama dalam hukum acara perdata karena mampu mengakhiri sengketa secara lebih efektif dan mencegah timbulnya konflik lanjutan.<sup>7</sup> Dengan demikian, mediasi memiliki nilai strategis dalam mendukung terciptanya putusan yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga berkeadilan.

Pengaruh hasil mediasi terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian dapat dianalisis berdasarkan tingkat keberhasilan mediasi yang dicapai oleh para pihak. Dalam praktiknya, mediasi dapat menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu berhasil sempurna, berhasil sebagian, tidak berhasil, atau tidak dapat dilaksanakan, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap putusan hakim.

Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan, para pihak menyepakati seluruh pokok sengketa yang diajukan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (*acta van dading*) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sebagaimana halnya putusan hakim.<sup>8</sup> Dalam kondisi ini, hakim tidak lagi menjalankan fungsi adjudikatifnya untuk memutus perkara, melainkan hanya mengesahkan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, hasil mediasi secara langsung menentukan bentuk akhir penyelesaian perkara perceraian. Selain itu, penyelesaian melalui mediasi yang berhasil sempurna juga mencerminkan terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1)

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27

Selanjutnya, dalam hal mediasi berhasil sebagian, Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa para pihak hanya mencapai kesepakatan terhadap sebagian pokok sengketa, sedangkan sisanya masih menjadi objek perselisihan. Terhadap bagian yang telah disepakati, hakim akan menguatkannya dalam bentuk akta perdamaian, sementara terhadap bagian yang belum terselesaikan tetap dilanjutkan dalam proses persidangan hingga diperoleh putusan hakim.<sup>9</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil mediasi tetap memberikan pengaruh terhadap putusan hakim, meskipun tidak sepenuhnya mengakhiri perkara. Dalam hal ini, mediasi berfungsi untuk mempersempit ruang lingkup sengketa yang harus diperiksa, sehingga proses pembuktian menjadi lebih sederhana dan efisien.

Adapun dalam hal mediasi tidak berhasil, para pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara perceraian dilanjutkan sepenuhnya ke tahap pemeriksaan pokok perkara melalui proses litigasi. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator wajib membuat laporan tertulis yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil,<sup>10</sup> sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh majelis hakim.<sup>11</sup> Dalam kondisi ini, hakim akan menjalankan fungsi adjudikatifnya secara penuh dengan memeriksa fakta-fakta hukum serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi tetap memiliki nilai penting karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum menempuh jalur litigasi. Kegagalan mediasi juga dapat mencerminkan bahwa konflik antara para pihak telah mencapai tingkat yang sulit untuk didamaikan.

Sementara itu, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila proses mediasi tidak dapat dijalankan sejak awal atau terhambat karena kondisi tertentu. Hal ini dapat terjadi, misalnya, apabila salah satu pihak tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, atau terdapat pihak yang tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi. Dalam keadaan demikian, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya, perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan, dan hakim dapat mempertimbangkan sikap para pihak, khususnya terkait itikad baik, dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan.

#### **Akibat Hukum Apabila Mediasi Tidak Dilaksanakan Dalam Perkara Perceraian Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016**

Mediasi merupakan tahapan yang bersifat wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian. Kewajiban tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.<sup>12</sup> Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum untuk menempuh prosedur mediasi.<sup>13</sup> Dengan demikian, mediasi bukan hanya merupakan tahapan formal, melainkan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dalam proses beracara di pengadilan.

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 29

<sup>10</sup> Septian Eka Putra dan Meria Utami, Pelaksanaan Mediasi Sakam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 32 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1)

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1)

Selain itu, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi serta memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>14</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan pintu awal dalam penyelesaian sengketa perdata, sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku.

Apabila mediasi tidak dilaksanakan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan mediasi. Akibat hukumnya adalah putusan hakim menjadi batal demi hukum,<sup>15</sup> yang berarti putusan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam proses peradilan dan tidak dapat diabaikan dalam keadaan apa pun.

Dari perspektif doktrin hukum, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, pengabaian terhadap proses mediasi tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum acara perdata itu sendiri.<sup>16</sup>

Sejalan dengan itu, Takdir Rahmadi menegaskan bahwa mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang memberikan ruang partisipasi aktif kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya mediasi tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan bersama.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, tidak dilaksanakannya mediasi juga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mediasi pada hakikatnya bertujuan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pengabaian terhadap mediasi berpotensi menyebabkan proses peradilan menjadi lebih panjang, kompleks, dan tidak efisien, yang pada akhirnya merugikan para pihak.

Dalam praktik peradilan, pelanggaran terhadap kewajiban mediasi dapat menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan putusan pada tingkat upaya hukum, baik melalui banding maupun kasasi. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya mediasi merupakan cacat formil dalam proses beracara yang berakibat pada tidak sahnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur mediasi merupakan syarat mutlak dalam menjamin keabsahan suatu putusan pengadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya mediasi dalam perkara perceraian menimbulkan akibat hukum yang sangat signifikan, baik dari segi prosedural maupun substansial. Secara prosedural, hal tersebut mengakibatkan putusan hakim menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Sementara itu, dari segi substansial, tidak dilaksanakannya mediasi menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, efektif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi harus dipandang sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan.

---

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (1)

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (3)

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

<sup>17</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan serta berpengaruh secara signifikan terhadap putusan hakim. Pengaruh tersebut tercermin dari hasil mediasi yang secara langsung menentukan arah dan bentuk penyelesaian perkara. Dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan secara menyeluruh, sengketa para pihak diselesaikan melalui akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana putusan hakim. Apabila mediasi hanya berhasil sebagian, maka kesepakatan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum terhadap bagian yang disetujui, sedangkan sisa sengketa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh hakim. Sementara itu, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan melalui proses litigasi dengan tetap memperhatikan sikap dan itikad baik para pihak selama proses mediasi.

Selanjutnya, tidak dilaksanakannya mediasi dalam perkara perceraian menimbulkan akibat hukum yang sangat signifikan, baik dari segi prosedural maupun substansial. Secara prosedural, mediasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pengabaian terhadap tahapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang dapat berimplikasi pada batalnya putusan hakim. Adapun dari segi substansial, tidak dilaksanakannya mediasi menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, efektif, dan efisien, serta bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural dalam proses peradilan, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang berperan dalam menentukan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara perceraian. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi harus dilaksanakan secara optimal dan sungguh-sungguh oleh hakim, mediator, maupun para pihak guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septian Eka Putra dan Meria Utami. (2021). "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.